

**KESEPAKATAN BERSAMA PENYELESAIAN SECARA DAMAI
SENGKETA EKONOMI SYARIAH : 3213/Pdt.G/2019/PA.Sby
DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M.ZUBAIR A. RASYID. SH**

Pekerjaan : ADVOKAT

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jl. Rungkut Madya No. 8A Surabaya

Yang dalam hal ini sebagai kuasa dari Imam Ruba'i Setiyono selaku Direktur PT Bumi Mutiara Karya Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 juli 2019.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama / Penggugat**

1. Nama : **MARIANTO AMBAR DWI PRASTYO ,SH**

Pekerjaan : Karyawan PT.Bank Tabungan Negara (persero)Tbk
kantor cabang Syariah Surabaya

Alamat : Jl. Diponegoro 29 Surabaya

Yang dalam hal ini sebagai kuasa dari PT.Bank Tabungan Negara (persero)Tbk kantor cabang Syariah Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.212/KUASA/LGD/2019 tanggal 6 September 2019.

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua/ Tergugat I**

2. Nama : **GUNAWAN WIBISONO.SH**

Pekerjaan : Notaris / PPAT

Alamat : Jl. Embong Malang No.75 Kedungdoro, Tegalsari,
Surabaya.

Selanjutnya disebut **Pihak Ketiga / Tergugat II**

3. Nama : **SIGIT SETIARI, SH**

Pekerjaan : Karyawan PT Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor
Cabang Veteran

Alamat : Jl. Veteran No 44, Surabaya.

Yang dalam hal ini sebagai kuasa dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Cabang Veteran berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2019

Selanjutnya disebut **Pihak Keempat / Tergugat III**

Dengan ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai sengketa Perdata perkara nomor : 3213/Pdt.G/2019/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya dengan hal-hal dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pihak Pertama / Penggugat adalah selaku Debitur yang telah menerima Pembiayaan Investasi Murabahah dari Pihak Kedua / Tergugat sebesar Rp. 3.200.000.000,- (Tiga Milyar dua ratus juta rupiah),.
2. Bahwa Pihak Kedua / Tergugat I adalah selaku Kreditur / Bank yang telah memberikan Pembiayaan Investasi Murabahah;
3. Adapun dasar pemberian pembiayaan dituangkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 20 tanggal 29 Januari 2012.,
4. Bahwa Pihak Pertama / penggugat harus melunasi hutang pokok sebesar Rp. 85.186.893,- (delapan puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) seperti yang tertuang dalam surat nomor 1531/SBY/COMC/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 dengan syarat Persetujuan pelunasan PT. Bumi Mutiara Karya sampai tanggal 31 Oktober 2019. apabila jika melewati batas waktu tersebut maka perhitungan pelunasan akan kembali seperti semula, tanpa ada diskon bagi hasil dan denda;
5. Bahwa Pembayaran sisa hutang pokok sebesar Rp. 85.186.893,- (delapan puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) harus disetorkan ke rekening atas nama PT. Bumi Mutiara Karya / Pihak Pertama / Penggugat yang ada di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk / Pihak Kedua / Tergugat I dengan nomor rekening 7031001549;
6. Bahwa setelah Pihak Pertama / Penggugat melunasi sisa hutang pokok sebesar Rp. 85.186.893,- (delapan puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), Pihak kedua / Tergugat I memberikan tanda terima Pelunasan, dan Kedua agunan berupa SHGB Nomor 01092 dan SHGB Nomor 01093 atas nama PT. Bumi Mutiara Karya mutlak menjadi hak dari pihak pertama / Penggugat setelah dilakukan pelunasan kewajiban hutang;
7. Bahwa agunan berupa SHGB Nomor 01092 dan SHGB Nomor 01093 atas nama PT. Bumi Mutiara Karya / Pihak Pertama / Penggugat saat ini telah dilakukan sita oleh Polda Jatim berdasarkan Penetapan Nomor 1170/Ped.Pid/2018/PN.Sby tanggal 23 Mei 2018 karena adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Atas agunan tersebut, maka Pihak Pertama / Penggugat bersedia melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa melibatkan Pihak Kedua / Tergugat I, Pihak Ketiga / Tergugat II, dan Pihak Keempat / Tergugat III baik secara Pidana maupun Perdata;
8. Bahwa Pihak Pertama / Penggugat bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Agunan (BAST) kedua agunan berupa SHGB Nomor 01092 dan SHGB Nomor 01093 atas nama PT BUMI MUTIARA KARYA yang saat ini sudah dilakukan sita oleh Polda Jatim;
9. Bahwa Pihak Pertama / Penggugat tidak akan melibatkan Pihak Kedua / Tergugat I, Pihak Ketiga / Tergugat II, maupun Pihak Keempat / Tergugat III baik secara pidana maupun perdata dalam upaya pengambilan barang sitaan di Polda Jatim;

Demikian kesepakatan damai ini kami buat tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga, kemudian kami para pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan perdamaian (*Acte Van Dading*).


Surabaya, 23 Oktober 2019

Pihak Kedua / Tergugat I

Pihak Pertama / Penggugat

Kuasa

Kuasa



MARIANTO AMBAR DWI PRASTYO, SH

M.ZUBAIR A. RASYID. SH

Pihak Ketiga / Tergugat II

Pihak Keempat / Tergugat III

Kuasa



GUNAWAN WIBISONO.SH

SIGIT SETIARI, SH

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan Kesepakatan Bersama Penyelesaian Secara Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Para pihak, dan baik Penggugat dan Para Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Selanjutnya sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim, kemudian Para Pihak dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan untuk sementara.

Setelah musyawarah Majelis Hakim selesai, skors dicabut dan sidang dibuka kembali, kemudian Para Pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan.

Setelah Para Pihak masuk kembali ke ruang sidang persidangan, kemudian oleh Ketua Majelis dan dibacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak untuk menta'ati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.


Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan panitera pengganti.

Panitera Pengganti



TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Ketua Majelis



Drs. NANDANG NURDIN, M.H.

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 30 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1441 H. dalam persidangan Pengadilan Agama Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

IMAM RUBA'I AGUNG SETIYONO, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Soekarno Hatta, Gg. Rambutan, RT.005/RW.002, Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek saat ini berada di Jl. Rungkut Madya No. 8A. Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2470/kuasa/7/ 2019, tanggal 08 Juli 2019, memberikan kuasa kepada M. ZUBAIR A. RASYID, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Rungkut Madya No. 8 A Surabaya, sebagai Pihak Pertama / Penggugat; melawan

1. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SYARIAH SURABAYA**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3632/kuasa/10/2019, tanggal 09 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H., Ahmad Fatoni, S.H., Sapta Krida Negara, S.H., Francisca Hefiana Sari K. P, S.H., Marianto Ambar Dwi P, S.H., Muhammad Rizki Fajrillah, S.H, M.H., Nicho Syaputra, S.H., Dini Puspitasari, S.H., M.H., Bifilia Adiati, S.H., Pegawai PT Bank Tabungan Negara

- (Persero) Tbk., yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 29 Surabaya, sebagai Pihak Kedua / Tergugat I;
2. **GUNAWAN WIBISONO, S.H.**, Notaris / PPAT bertempat di Jl. Embong Malang No. 75 Kedungdoro Tegalsari Surabaya, sebagai Pihak Ketiga / Tergugat II;
 3. **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG VETERAN**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3504/kuasa/8/2019, tanggal 28 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada Roellis Prasetyo, S.H., Sigit Setiari, S.H., Bondhan A. Mahendra, S.H., Afinaa Amelia, S.H., Yulia Ayu Wardani, S.H., Nadiah Cynthia Rachma, S.H., Antonius Rudy Hartono S, Moch. Anjar Hariyanto, Abdul Jalil, yang berkantor di Menara Mandiri Tunjungan Plaza II Lt. 16 Jalan Basuki Rachmat 02- 04 Surabaya, sebagai Pihak Keempat / Tergugat III;

Dengan ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai sengketa Perdata perkara nomor 3213/Pdt.G/2019/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya dengan hal-hal dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pihak Pertama / Penggugat adalah selaku Debitur yang telah menerima Pembiayaan Investasi Murabahah dari Pihak Kedua / Tergugat sebesar Rp. 3.200.000.000,- (Tiga Milyar dua ratus juta rupiah),.
2. Bahwa Pihak Kedua / Tergugat I adalah selaku Kreditur / Bank yang telah memberikan Pembiayaan Investasi Murabahah;
3. Adapun dasar pemberian pembiayaan dituangkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 20 tanggal 29 Januari 2012.,
4. Bahwa Pihak Pertama / penggugat harus melunasi hutang pokok sebesar Rp. 85.186.893,- (delapan puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) seperti yang tertuang dalam surat nomor 1531/SBY/COMC/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 dengan syarat Persetujuan pelunasan PT. Bumi

Mutiara Karya sampai tanggal 31 Oktober 2019. apabila jika melewati batas waktu tersebut maka perhitungan pelunasan akan kembali seperti semula, tanpa ada diskon bagi hasil dan denda;

5. Bahwa Pembayaran sisa hutang pokok sebesar Rp. 85.186.893,- (delapan puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) harus disetorkan ke rekening atas nama PT. Bumi Mutiara Karya / Pihak Pertama / Penggugat yang ada di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk / Pihak Kedua / Tergugat I dengan nomor rekening 7031001549;
6. Bahwa setelah Pihak Pertama / Penguat melunasi sisa hutang pokok sebesar Rp. 85.186.893,- (delapan puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), Pihak kedua / Tergugat I memberikan tanda terima Pelunasan, dan Kedua agunan berupa SHGB Nomor 01092 dan SHGB Nomor 01093 atas nama PT. Bumi Mutiara Karya mutlak menjadi hak dari pihak pertama / Penggugat setelah dilakukan pelunasan kewajiban hutang;
7. Bahwa agunan berupa SHGB Nomor 01092 dan SHGB Nomor 01093 atas nama PT. Bumi Mutiara Karya / Pihak Pertama / Penggugat saat ini telah dilakukan sita oleh Polda Jatim berdasarkan Penetapan Nomor 1170/Ped.Pid/2018/PN.Sby tanggal 23 Mei 2018 karena adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Atas agunan tersebut, maka Pihak Pertama / Penggugat bersedia melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa melibatkan Pihak Kedua / Tergugat I, Pihak Ketiga / Tergugat II, dan Pihak Keempat / Tergugat III baik secara Pidana maupun Perdata;
8. Bahwa Pihak Pertama / Penggugat bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Agunan (BAST) kedua agunan berupa SHGB Nomor 01092 dan SHGB Nomor 01093 atas nama PT BUMI MUTIARA KARYA yang saat ini sudah dilakukan sita oleh Polda Jatim;
9. Bahwa Pihak Pertama / Penggugat tidak akan melibatkan Pihak Kedua / Tergugat I, Pihak Ketiga / Tergugat II, maupun Pihak Keempat / Tergugat III baik secara pidana maupun perdata dalam upaya pengambilan barang sitaan di Polda Jatim;

Demikian kesepakatan damai ini kami buat tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga, kemudian kami para pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan perdamaian (*Acte Van Dading*).

Setelah itu persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2019 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 3213/Pdt.G/2019/PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak untuk menta'ati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1441H., dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. Nandang Nurdin, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. H. Muhamad Kasthori, M.H. dan Drs. Zainal Aripin,, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Taufiq Rahman Effendi, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para pihak;

Ketua Majelis,



Drs. Nandang Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Kasthori, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Zainal Anpin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Taufiq Rahman Effendi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	3.000.000,-
Biaya PNPB	Rp	40.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
<u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	3.136.000,-